

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, kemajuan negara Indonesia tidak lepas dari aktifitas pengadaan barang atau jasa. Dapat dilihat dari berbagai bidang perekonomian, pembangunan, sarana dan prasarana dapat terwujudkan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa. Misalnya seperti jalan, jembatan, infrastruktur, telekomunikasi, dan lainnya. Dalam suatu instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta pengadaan barang atau jasa sangat mempengaruhi proses berjalannya suatu perusahaan swasta maupun pemerintah dan memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan.

Pengadaan barang atau jasa harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa. Prinsip-prinsip tersebut meliputi efisiensi, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip tersebut akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang atau jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Oleh karena itu penerapan prinsip pengadaan barang atau jasa sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan serta proses pengadaan barang atau jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna atau pihak yang berwenang.

Pengadaan barang atau jasa atau yang dikenal dengan pelelangan merupakan salah satu proses pada proyek tertentu, seperti proyek pemerintah yang berskala besar yang sudah disebutkan di beberapa contoh di atas. Selama ini pengadaan

barang atau jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti pengguna barang atau jasa dan pihak penyedia barang atau jasa atau panitia pengadaan barang atau jasa. Proses yang dilakukan secara fisik ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah para pengguna dan penyedia barang atau jasa bertemu secara langsung dan melakukan tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara bersama. Tetapi kelemahan dari tahap-tahap pelaksanaan penyediaan barang atau jasa ini banyak merugikan beberapa pihak yang bersangkutan, seperti mudahnya terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, dan kurangnya transparansi. Selain itu dalam pengadaan barang atau jasa secara konvensional ini juga membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besar, jika ada banyak penyedia barang atau jasa yang mengikuti pelelangan.

Di era teknologi seperti saat sekarang ini, kebutuhan masyarakat atas transparansi pemerintah sangatlah penting. Didukung oleh kemajuan teknologi informasi saat ini telah membawa revolusi dalam dunia bisnis, dan juga dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi. Pengguna teknologi informasi di pengadaan barang atau jasa ini membangun sebuah sistem baru dalam pengadaan barang atau jasa yang di sebut dengan *e-procurement (Electronic Procurement)*. *E-procurement* merupakan sarana dalam pengadaan barang atau jasa yang di proses secara elektronik, yang di akses melalui jaringan internet. Pengadaan secara elektronik tersebut diharapkan dapat membantu pengguna dan pemerintah dalam hal transparansi informasi dan juga dapat mempermudah proses dalam pelelangan.

E-procurement diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 Tentang pengadaan Barang atau Jasa yang menjelaskan bahwa pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* merupakan pengadaan Barang atau Jasa yang berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui media dan diakses dengan teknologi informasi. Tujuan *E-procurement* di antaranya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitor dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. (Keputusan Direksi No.620.K/DIR/2013)

PT PLN (Persero) UP3 Padang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas. PT PLN (Persero) UP3 Padang saat ini menggunakan sistem *E-proc* dalam melakukan proses lelang pengadaan barang atau jasa. Untuk melakukan pengadaan barang atau jasa ini PT PLN (Persero) UP3 Padang menerapkan sistem lelang. Lelang ini terbagi atas 2 jenis, yaitu lelang terbuka dan lelang terbatas. Lelang terbuka adalah lelang yang berlaku untuk semua vendor-vendor di seluruh Indonesia yang ingin mengikuti lelang yang akan diadakan oleh PT PLN (Persero) UP3 Padang. Yang kedua ada lelang terbatas, lelang terbatas ini hanya berlaku untuk Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) yang sudah lulus seleksi dari PT PLN (Persero) UP3 Padang. Semua vendor tersebut akan bersaing dalam memenangkan lelang untuk melakukan pekerjaan barang atau jasa di daerah-daerah tertentu.

Proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara manual dapat mengakibatkan sulitnya informasi mengenai harga satuan khusus di internal PLN, perlakuan yang tidak sama nantinya kepada Calon Penyedia Barang atau Jasa

(CPBJ), dan lemahnya pertanggungjawaban terhadap proses pengadaan sehingga mengakibatkan resiko di kemudian hari.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk memilih judul serta mempelajari tentang “**Sistem Administrasi Lelang Pengadaan Barang atau Jasa Pada PT PLN (Persero) UP3 Padang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Administrasi Lelang Pengadaan Barang atau Jasa Pada PT PLN (Persero) UP3 Padang?
2. Bagaimana penerapan sistem *E-proc* pada PT PLN (Persero) UP3 Padang?

1.2 Tujuan Magang

Kegiatan magang merupakan suatu bentuk praktek kerja yang bertujuan mendapatkan pengalaman diberbagai bidang pada suatu instansi melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memantapkan keprofesian pada suatu bidang ilmu tertentu. Selain juga bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Program Diploma III, penulis juga ingin mencapai beberapa tujuan dasar dalam kegiatan magang ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui proses Administrasi Lelang Pengadaan Barang atau Jasa Pada PT PLN (Persero) UP3 Padang.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem *E-proc* pada PT PLN (Persero) UP3 Padang.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil praktek kerja lapangan ini adalah:

1. Manfaat Akademik

- a. Dengan adanya praktek magang ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca terkait dengan proses dan penerapan sistem administrasi lelang pengadaan barang atau jasa khususnya di PT PLN (Persero) UP3 Padang.

2. Manfaat Praktis

Dengan kegiatan magang ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan masukan mengenai Sistem Administrasi Lelang Pengadaan Barang atau Jasa pada PT PLN (Persero) UP3 Padang.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh laporan ini maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan bab secara umum mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang dan sistematika penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang definisi sistem, definisi administrasi, definisi pengadaan barang dan jasa, prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa, definisi *e-procurement*.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktifitas perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan magang yang telah dilakukan selama kegiatan magang berlangsung.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dituliskan kesimpulan dari keseluruhan laporan magang dan sarana yang diberikan perusahaan yang dirasa penting.

